



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KOLABORASI SOSIAL BERSKALA BESAR
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Berdasarkan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Barat;
2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat;
7. Kepala Bagian Pembangunan & Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
10. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat :
1. Menyediakan sistem informasi dan alur sistem pelaksanaan KSBB;
 2. Menyediakan data dan informasi terkini mengenai sasaran lokasi yang dapat menerima bantuan melalui laman yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. Melakukan sosialisasi pada media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan KSBB yang telah dilakukan oleh kolaborator, khususnya yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat; dan
 4. Melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan KSBB kepada masyarakat setempat.
- b. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat :
1. Menyediakan data dan informasi penerima bantuan sosial bagi penduduk yang rentan terdampak COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di Kota Adm. Jakarta Barat dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
 2. Menyediakan data dan informasi mengenai profil Yayasan dan Panti Sosial di Kota Adm. Jakarta Barat dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
- c. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat mengelola data dan informasi berbasis spasial pada laman yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan penertiban sesuai dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pelaksanaan KSBB di Kota Adm. Jakarta Barat.
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat mengkoordinasikan kepada para Camat & Lurah untuk kesiapan kegiatan dimaksud.
- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat mengkoordinasikan pembuatan kebijakan bantuan dimaksud.
- g. Kepala Bagian Pembangunan & Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat agar :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian kerja sama dan dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KSBB;
 2. Menyusun alur program KSBB bagi pihak-pihak yang terkait; dan
 3. Melakukan penjajakan secara aktif kepada pihak potensial kolaborator.
- h. Kepala Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KSBB;

2. Melakukan penjajakan secara aktif kepada pihak potensial kolaborator.

i. Para Camat :

1. Menugaskan unsur Kecamatan untuk melakukan koordinasi dalam membantu para Kolaborator melaksanakan KSBB di wilayahnya;
2. Melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh para Kolaborator;
3. Menugaskan Lurah untuk menyediakan lokasi di Kelurahan apabila tidak ada lokasi lain yang memungkinkan untuk menempatkan donasi para Kolaborator jika memerlukan penempatan sementara; dan
4. Melakukan sosialisai hal yang berkaitan dengan KSBB kepada masyarakat setempat dan memastikan bahwa pemberian bantuan kepada warga tepat sasaran.

j. Para Lurah :

1. Menugaskan unsur Kelurahan untuk melakukan koordinasi dalam membantu para Kolaborator melaksanakan KSBB di wilayahnya;
2. Melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh para Kolaborator;
3. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh para Kolaborator sesuai ketentuan;
4. Mengkoordinasikan RW dan RT perihal KSBB kepada masyarakat setempat dan membantu pendistribusian bantuan kepada warga sesuai dengan data yang sudah terhimpun di RW dan RT setempat; dan
5. Menerima laporan dari RW dan melakukan penginputan secara berkala kedalam system.

- KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020.
- KETIGA : Melakukan pelaksanaan KSBB sesuai dengan alur sistem sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini.
- KEEMPAT : Setiap kegiatan publikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini dapat menggunakan logo Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*).

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat



H. Rustam Effendi
NIP. 196010131983121001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Plt. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat.